

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian ini yakni wajib pajak restoran di Kota Semarang yang sudah tercantum serta mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Penelitian ini difokuskan ke pelaku usaha di sektor kuliner, baik pemilik, pengelola, maupun bagian keuangan yang memiliki kewenangan atau pemahaman terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada relevansi karakteristik responden dengan tujuan penelitian.

4.2. Karakteristik Data Responden

4.2.1. Gambaran Umum Responden

Karakteristik responden bisa diamati dengan menunjukkan identitas berupa Wajib Pajak yang memiliki NPWPD serta tercantum selaku Wajib Pajak restoran di Bapenda Kota Semarang.

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	57	57%
Perempuan	43	43%
Jumlah	100	100%

Sumber: Olah Data Primer (2026)

Berlandaskan tabel 4.1, menunjukkan bahwasanya sebanyak 57 orang atau 57% merupakan wajib pajak berjenis kelamin laki-

laki, adapun 43 orang ataupun 43% berjenis kelamin perempuan. Maka karenanya, bisa ditarik simpulkan bahwasanya kebanyakan responden pada analisis ini yakni laki-laki.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia/Umur

Usia/Umur	Jumlah Responden	Persentase
Kurang dari 25 Tahun	11	11%
25-35 Tahun	40	40%
36-45 Tahun	23	23%
46-55 Tahun	20	20%
Lebih dari 55 Tahun	6	6%
Jumlah	100	100%

Sumber: Olah Data Primer (2026)

Berlandaskan tabel 4.2, jumlah responden menurut usia mengemukakan bahwasanya Wajib Pajak rentang usia 25-35 tahun sebanyak 40 orang dengan persentase 40%, usia 36-45 tahun sebanyak 23 orang dengan persentase 23%, serta usia 46-55 tahun sebanyak 20 orang dengan persentase 20%. Maka karenanya, bisa ditarik simpulan bahwasanya responden terbanyak yang berusia 25-35 tahun.

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase
SMA/Sederajat	27	27%
Diploma (D1/D2/D3)	14	14%
S1/D4	50	50%
S2/S3	9	9%
Jumlah	100	100%

Sumber: Olah Data Primer (2026)

Berlandaskan tabel 4.3, total responden menurut pendidikan terakhir mengemukakan bahwasanya Wajib Pajak mempunyai pendidikan terakhir SMA/Sederajat sejumlah 27 orang dengan persentase 27%, Diploma sejumlah 14 orang dengan persentase 14%, S1/D4 sejumlah 50 orang dengan persentase 50%, serta S2/S3 sebanyak 9 orang dengan persentase 9%.

4.2.2. Analisis Statistik Deskriptif

Salah satu tujuan analisis statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data penelitian. Ketika nilai standar deviasi suatu data lebih rendah daripada nilai rata-ratanya, data tersebut dianggap memiliki sebaran yang baik. Tabel 4.4 menunjukkan hasil pengolahan analisis statistik deskriptif variabel penelitian.

Tabel 4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Devia tion
Literasi Perpajakan (X1)	100	11	30	21,59	4,415
Motivasi Usaha (X2)	100	10	30	21,41	4,662
Sosialisasi Perpajakan (X3)	100	11	30	21,52	4,231
Sanksi Perpajakan (X4)	100	9	30	21,36	4,663
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	11	30	21,67	4,424
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Output IBM SPSS Statistics v. 26 (2026)

4.3. Uji Kualitas Data

4.3.1. Uji Validitas

Uji ini mempunyai tujuan demi menilai instrumen penelitian agar bisa menciptakan data yang akurat, konsisten, serta selaras dengan tujuan pengukuran. Kajian ini menggunakan teknik uji validitas berupa korelasi *pearson product moment* sebab pengukuran data interval. Data ditetapkan valid, apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada *degree of freedom (df)* = $n - 2$ serta total tiap konstruknya signifikan di level 0,05. Hubungan tingkat nilai signifikansi $< 0,05$ diartikan bahwa pertanyaan atau pernyataan dari kuesioner yang ada dikatakan valid. Jumlah sampel penelitian ini tercatat dengan jumlah sebanyak (N) = 100 responden serta besaran df bisa dihitung $100 - 2 = 98$ serta $\alpha = 0,05$ sehingga didapat r_{tabel} sebesar 0,196. Temuan uji validitas analisis ini diperlihatkan di tabel 4.5.

Tabel 4.5 Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	R_{hitung}	R_{tabel}	Sig. (2-tailed)	Ket
Literasi Perpajakan (X1)	X1.1	0,862	0,196	0,000	Valid
	X1.2	0,873	0,196	0,000	Valid
	X1.3	0,859	0,196	0,000	Valid
	X1.4	0,842	0,196	0,000	Valid
	X1.5	0,856	0,196	0,000	Valid
	X1.6	0,873	0,196	0,000	Valid
Motivasi Usaha (X2)	X2.1	0,863	0,196	0,000	Valid
	X2.2	0,885	0,196	0,000	Valid
	X2.3	0,882	0,196	0,000	Valid
	X2.4	0,874	0,196	0,000	Valid
	X2.5	0,900	0,196	0,000	Valid
	X2.6	0,917	0,196	0,000	Valid
	X3.1	0,840	0,196	0,000	Valid

Variabel	Item Pertanyaan	R_{hitung}	R_{tabel}	Sig. (2-tailed)	Ket
Sosialisasi Perpajakan (X3)	X3.2	0,823	0,196	0,000	Valid
	X3.3	0,858	0,196	0,000	Valid
	X3.4	0,845	0,196	0,000	Valid
	X3.5	0,855	0,196	0,000	Valid
	X3.6	0,879	0,196	0,000	Valid
Sanksi Perpajakan (X4)	X4.1	0,887	0,196	0,000	Valid
	X4.2	0,851	0,196	0,000	Valid
	X4.3	0,891	0,196	0,000	Valid
	X4.4	0,849	0,196	0,000	Valid
	X4.5	0,858	0,196	0,000	Valid
	X4.6	0,881	0,196	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,860	0,196	0,000	Valid
	Y1.2	0,821	0,196	0,000	Valid
	Y1.3	0,810	0,196	0,000	Valid
	Y1.4	0,832	0,196	0,000	Valid
	Y1.5	0,814	0,196	0,000	Valid
	Y1.6	0,840	0,196	0,000	Valid

Sumber: Output IBM SPSS Statistics v. 26 (2026)

Berlandaskan tabel 4.5, temuan uji validitas mengungkapkan bahwasanya setiap indikator variabel independen dan variabel mempunyai nilai signifikan $< 0,05$. Selain itu, semua item pertanyaan tersebut memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka bisa dikatakan bahwasanya seluruh variabel di analisis ini ditetapkan valid.

4.3.2. Uji Reliabilitas

Uji ini mempunyai tujuan guna menilai tingkat konsistensi dan kestabilan jawaban responden kepada pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Pengujian reliabilitas di analisis ini memakai koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel ditetapkan reliabel jikalau mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ (Ghozali, 2021).

Tabel 4.6 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Literasi Perpajakan (X1)	0,929	Reliabel
Motivasi Usaha (X2)	0,945	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0,922	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X4)	0,935	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,909	Reliabel

Sumber: Output IBM SPSS Statistics v. 26 (2026)

Berlandaskan tabel 4.6, temuan uji reliabilitas dari variabel independen serta variabel dependen memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Jadi, kesimpulannya segala variabel di analisis ini dinyatakan reliabel serta bisa dipakai guna pengujian secara lebih lanjut.

4.4. Uji Asumsi Klasik

4.4.1. Uji Normalitas Data

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi memenuhi distribusi normal. Data ditunjukkan memiliki distribusi normal jika nilai asimetri sigmoid dua batang melebihi 0,05. Analisis ini menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* untuk melakukan uji normalitas. Taraf signifikansi yang sudah ditetapkan digunakan sebagai sandarannya.

Tabel 4.7 Uji Normalitas Data One-Sample-Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	21,6700000
	Std. Deviation	3,44932
Most Extreme Differences	Absolute	0,058
	Positive	0,051
	Negative	-0,058
Test Statistic		0,058
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
<p><i>a. Test distribution is Normal.</i> <i>b. Calculated from data.</i> <i>c. Lilliefors Significance Correction.</i> <i>d. This is a lower bound of the true significance.</i></p>		

Sumber: Output IBM SPSS Statistics v. 26 (2026)

Berlandaskan Tabel 4.7, temuan uji normalitas menerapkan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* mengemukakan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$. Maka karenanya, bisa ditarik simpulan bahwasanya data di kajian ini berdistribusi normal.

4.4.2. Uji Multikolinearitas

Uji ini mempunyai tujuan guna mendeteksi terdapatnya hubungan ataupun korelasi linier di antara variabel-variabel independen di model regresi berganda. Uji ini dicermati dari nilai *tolerance* serta *Variance Inflation Factor* (VIF). Data ditetapkan

bebas dari multikolinearitas jikalau nilai *tolerance* > 0,1 serta VIF < 10.

Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Literasi Perpajakan (X1)	0,898	1,114	Bebas Multikolinearitas
Motivasi Usaha (X2)	0,993	1,007	Bebas Multikolinearitas
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0,904	1,106	Bebas Multikolinearitas
Sanksi Perpajakan (X4)	0,984	1,016	Bebas Multikolinearitas
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

Sumber: Output IBM SPSS Statistics v. 26 (2026)

Berlandaskan tabel 4.8 di atas, temuan uji multikolinearitas keempat variabel independen memberikan nilai *tolerance* > 0,1 serta nilai VIF < 10 maka variabel itu layak karena tidak terjadi multikolinearitas dalam data.

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Uji ini mempunyai tujuan mendeteksi adanya ketidaksamaan varians antar pengamatan di model regresi. Model regresi yang baik ditunjukkan dengan tidak terdapatnya gejala heteroskedastisitas. Analisis ini juga memakai uji statistik Glejser untuk memastikan signifikansinya secara lebih akurat.

Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Variabel	t hitung	Sig.
Literasi Perpajakan (X1)	0,237	0,813
Motivasi Usaha (X2)	0,103	0,918
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0,724	0,471
Sanksi Perpajakan (X4)	0,081	0,936

Sumber: Output IBM SPSS Statistics v.26 (2026)

Berlandaskan Tabel 4.9, setiap variabel independen mempunyai nilai signifikansi yang lebih besar daripada 0,05. Perihal itu mengemukakan sesungguhnya tidak ada gejala heteroskedastisitas di model regresi, maka asumsi homoskedastisitas bisa tercukupi.

4.5. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel 4.10 menunjukkan hasil dari penerapan metode tersebut.

Tabel 4.10 Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-6,440	2,413		-2,669	0,009
Literasi Perpajakan (X1)	0,448	0,068	0,447	6,595	0,000
Motivasi Usaha (X2)	0,223	0,061	0,235	3,642	0,000
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0,325	0,071	0,311	4,606	0,000

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Sanksi Perpajakan (X4)	0,312	0,061	0,329	5,073	0,000
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber: Output IBM SPSS Statistics v. 26 (2026)

Berdasarkan Tabel 4.10, hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan nilai konstan sebesar -6,440 sementara nilai variabel Literasi Perpajakan (X1) sebesar 0,448, Motivasi Usaha (X2) sebesar 0,223, Sosialisasi Perpajakan (X3) sebesar 0,325, serta Sanksi Perpajakan (X4) sebesar 0,312 sehingga fungsi dari model regresi tersebut adalah:

$$Y = -6,440 + 0,448 X1 + 0,223 X2 + 0,325 X3 + 0,312 X4 + e$$

Interpretasi dari temuan persamaan itu bisa dijelaskan:

1. Konstanta (α) adalah -6,440 memperlihatkan harga konstanta. Apabila nilai variabel independen sama dengan nol sehingga variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sama dengan -6,440.
2. Koefisien X1 (b_1) adalah 0,448 dengan nilai t sebesar 6,595 serta *p-value* ($0,000 < 0,05$) maka dinyatakan bahwasanya H1 diterima maka terdapat pengaruh Literasi Perpajakan (X1) kepada Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
3. Koefisien X2 (b_2) adalah 0,223 dengan nilai t sebesar 3,642 serta *p-value* ($0,000 < 0,05$) maka ditetapkan bahwasanya H2 diterima maka adanya dampak Motivasi Usaha (X2) kepada Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4. Koefisien X3 (b3) adalah 0,325 dengan nilai t sebesar 4,606 serta *p-value* $(0,000) < 0,05$ maka dinyatakan bahwasanya H3 diterima maka terdapat dampak Sosialisasi Perpajakan (X3) kepada Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
5. Koefisien X4 (b4) adalah 0,312 dengan nilai t sebesar 5,073 serta *p-value* $(0,000) < 0,05$ jadi dinyatakan bahwasanya H4 diterima maka terdapat dampak Sanksi Perpajakan (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.6. Uji Hipotesis

4.6.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dipakai guna menjabarkan besarnya variasi pada variabel dependen yang bisa diuraikan oleh variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi (R^2) mempunyai kisaran antara 0-1. Jika nilainya mendekati nol, maka kemampuan variabel independen dengan bersamaan pada menguraikan variasi variabel dependen amat terbatas, dan kebalikannya. Temuan uji koefisien determinasi di analisis ini diperlihatkan di Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,780 ^a	0,608	0,591	2,82884
<i>Predictors: (Constant), Literasi Perpajakan, Motivasi Usaha, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan</i> <i>Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak</i>				

Sumber: Output IBM SPSS Statistics v. 26 (2026)

Berlandaskan Tabel 4.11, temuan uji koefisien determinasi mengemukakan nilai R sebesar 0,780. Perihal ini mengemukakan bahwasanya korelasi antara variabel kepatuhan Wajib Pajak dan keempat variabel independen tergolong kuat karena $0,780 > 0,5$. Nilai *R Square* sebesar 0,608 tetapi total variabel independen lebih dari dua maka menggunakan *Adjusted R Square* sebesar 0,591. Ini diartikan bahwa 59,1% variasi atau perubahan dari kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan sisanya sebesar 40,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk di penelitian ini.

4.6.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji ini mempunyai tujuan guna mengetahui apabila persamaan model regresi pada analisis ini dalam keadaan layak untuk diinterpretasikan. Kriteria pengujian apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan signifikansi $< 0,05$ jadi H_0 ditolak, begitu sebaliknya.

Tabel 4.12 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1177,889	4	294,472	36,798	.000 ^b
Residual	760,221	95	8,002		
Total	1938,110	99			

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Literasi Perpajakan, Motivasi Usaha, Sosialisasi Perpajakan

Sumber: Output IBM SPSS Statistics v. 26 (2026)

Berlandaskan tabel 4.12, capaian uji statistik F diperoleh F_{hitung} (36,798) $>$ F_{tabel} (2,46) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Perihal ini mengemukakan bahwasanya H_0 ditolak serta H_a diterima yang maknanya variabel Literasi Perpajakan (X1), Motivasi Usaha (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), serta Sanksi Perpajakan (X4) dengan simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Restoran di Kota Semarang.

4.6.3. Uji Signifikansi Parameter Individu/Parsial (Uji t)

Uji ini dipakai demi menilai dampak secara parsial dari tiap variabel independen kepada variabel dependen. Uji t menerapkan metode *Unstandardized Coefficients*, jikalau tingkat signifikansi $t < 0,05$ jadi H_a diterima. Pengujian uji t bisa pula didasarkan dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti H_0 ditolak. Temuan uji t dalam analisis ini bisa dicermati di tabel 4.10 koefisien regresi.

Berdasarkan Tabel 4.10 (*Coefficients*), temuan uji t pada analisis ini bisa diterangkan yakni.

1. Literasi Perpajakan (X1)

Pengujian ini mempunyai nilai B sebesar 0,448 serta nilai standard error sebesar 0,068 sedangkan nilai Beta yaitu 0,447.

Nilai t_{hitung} (6,595) $>$ t_{tabel} (1,984) serta nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Jadi, ditarik simpulan sesungguhnya H_0 ditolak atau H_1

diterima yang bermakna terdapatnya pengaruh Literasi Perpajakan kepada Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Motivasi Usaha (X2)

Pengujian ini mempunyai nilai B sebesar 0,223 serta nilai standard error sebesar 0,061 sedangkan nilai Beta yaitu 0,235. Nilai $t_{hitung} (3,642) > t_{tabel} (1,984)$ serta nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Maka karenanya, ditarik kesimpulan bahwasanya H_0 ditolak atau H_2 diterima maknanya ada dampak Motivasi Usaha kepada Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Sosialisasi Perpajakan (X3)

Pengujian ini memiliki nilai B sebesar 0,325 dan nilai standard error sebesar 0,071 sedangkan nilai Beta yaitu 0,311. Nilai $t_{hitung} (4,606) > t_{tabel} (1,984)$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Jadi, ditarik inti sari sesungguhnya H_0 ditolak atau H_3 diterima yang bermakna terdapatnya dampak Sosialisasi Perpajakan kepada Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Sanksi Perpajakan (X4)

Pengujian ini mempunyai nilai B sebesar 0,312 serta nilai standard error sebesar 0,061 sedangkan nilai Beta yaitu 0,329. Nilai $t_{hitung} (5,073) > t_{tabel} (1,984)$ juga nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Maka karenanya, ditarik kesimpulan yakni H_0 ditolak atau H_4 diterima yang bermakna terdapatnya dampak Sanksi Perpajakan kepada Kepatuhan Wajib Pajak.

4.7. Interpretasi Hasil

4.7.1. Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Temuan analisis ini menunjukkan bahwasanya literasi perpajakan mempunyai dampak positif serta signifikan kepada kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kota Semarang. Temuan ini menekankan bahwasanya wawasan yang baik atas aturan, tarif, prosedur, serta mekanisme perpajakan khususnya ketentuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10% berlandaskan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 merupakan prasyarat utama supaya Wajib Pajak bisa menjalankan kewajiban *self assessment* dengan mandiri serta akurat. Sistem *self assessment* mengharuskan Wajib Pajak guna dengan aktif menghitung, menyetorkan, serta melaporkan pajaknya secara mandiri; tanpa literasi yang memadai, risiko *underreporting* dan keterlambatan pelaporan menjadi sangat tinggi.

Berlandaskan Teori Atribusi yang dijabarkan oleh (Heider, 1958) serta diperluas oleh (Kelley, 1972), literasi perpajakan yakni atribusi internal yang mempunyai asal dari kapasitas kognitif individu. Wajib Pajak yang melek pajak mampu membedakan antara pendapatan usaha dengan pajak yang dipungut dari konsumen, memahami prosedur pengisian SPTPD, serta mengetahui batas waktu penyetoran dan pelaporan. Kemampuan kognitif inilah

yang secara langsung meminimalkan kesalahan administratif dan mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela, bukan sekadar reaktif terhadap tekanan eksternal. Oleh karena itu, Bapenda Kota Semarang perlu secara berkelanjutan memperkuat program edukasi pajak berbasis praktik, agar Wajib Pajak restoran tidak sekadar memahami ketentuan dengan normatif, namun dapat pula menerapkannya secara teknis.

Temuan analisis ini selaras dengan capaian (Arifin, 2019) yang menjabarkan bahwasanya pengetahuan pajak mempunyai dampak positif serta signifikan kepada kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kabupaten Magelang. Keselarasan temuan ini terjadi karena kedua penelitian sama-sama mengkaji Wajib Pajak restoran yang berjalan di bawah sistem *self assessment*, sehingga kemampuan kognitif dalam memahami regulasi secara langsung menentukan kualitas pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Temuan analisis ini juga selaras dengan capaian (Naziyah *et al.*, 2024) yang membuktikan bahwasanya pengetahuan pajak mempunyai dampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kabupaten Tegal. Konsistensi temuan antara penelitian di Kabupaten Tegal dan Kota Semarang mencerminkan bahwa pengaruh literasi perpajakan bersifat lintas wilayah dan tidak terbatas pada satu konteks geografis tertentu,

selama subjek penelitian merupakan Wajib Pajak restoran dalam sistem *self assessment* yang sama.

4.7.2. Pengaruh Motivasi Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Temuan kajian ini menunjukkan bahwasanya motivasi usaha berdampak positif serta signifikan kepada kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kota Semarang. Temuan ini mencerminkan bahwasanya pelaku usaha yang memiliki orientasi kuat terhadap keberlanjutan dan pengembangan bisnis akan memandang kepatuhan pajak sebagai bagian integral dari tata kelola usaha yang profesional, bukan sebagai beban tambahan. Kepatuhan pajak memberikan legitimasi formal bagi usaha restoran, yang pada gilirannya membuka akses pembiayaan dari lembaga keuangan, memperkuat kepercayaan konsumen, serta meminimalkan risiko hukum yang dapat mengganggu operasional bisnis.

Berdasarkan Teori Atribusi (Heider, 1958; Kelley, 1972), motivasi usaha termasuk dalam kategori atribusi internal yang bersumber dari dorongan pribadi pelaku usaha. Wajib Pajak dengan motivasi usaha tinggi cenderung melihat kepatuhan pajak sebagai investasi jangka panjang bagi reputasi dan legalitas usahanya. Sikap ini mendorong kepatuhan yang bersifat proaktif Wajib Pajak tidak menunggu ditagih atau diawasi, melainkan secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya demi mengamankan

kelangsungan usaha. Penelitian yang secara khusus menguji variabel motivasi usaha dalam konteks pajak restoran memang masih terbatas; oleh karena itu, temuan ini memberikan kontribusi empiris yang relevan untuk memperkaya literatur kepatuhan pajak daerah.

Temuan analisis ini selaras dengan capaian Silaban, Zaharman, dan Arini (2025) yang membuktikan bahwasanya faktor internal berupa kesadaran Wajib Pajak berdampak positif signifikan kepada kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kota Pekanbaru. Meskipun penelitian tersebut tidak secara eksplisit menggunakan variabel motivasi usaha, kesadaran Wajib Pajak yang diteliti mencerminkan dimensi dorongan internal yang secara konseptual berkaitan erat dengan motivasi usaha dalam penelitian ini.

Temuan analisis ini selaras pula dengan kajian Purnamasari dan Muslimin (2025) yang mengemukakan bahwasanya kesadaran Wajib Pajak mempunyai dampak positif kepada kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo. Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian tersebut berkaitan erat dengan motivasi internal pelaku usaha, yaitu dorongan untuk mengelola usaha secara tertib dan bertanggung jawab. Keselarasan temuan ini memperkuat argumen bahwa dorongan dari dalam diri pelaku usaha, baik dalam bentuk kesadaran maupun motivasi untuk mengembangkan usaha, merupakan prediktor penting bagi kepatuhan pajak di sektor restoran.

4.7.3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kota Semarang. Sosialisasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan tidak hanya memberitahu ketentuan normatif, namun juga membangun kesadaran Wajib Pajak bahwa pembayaran pajak berkontribusi langsung pada pembangunan dan pelayanan publik di Kota Semarang.

Berdasarkan Teori Atribusi (Heider, 1958; Kelley, 1972) sosialisasi perpajakan yakni atribusi eksternal yang memberi dampak kepada pandangan dan tindakan Wajib Pajak melalui intervensi pemerintah. Wajib Pajak yang secara rutin mendapatkan sosialisasi akan memiliki pemahaman yang lebih utuh mengenai prosedur teknis, perubahan regulasi, batas waktu penyetoran, serta konsekuensi dari pelanggaran. Pemahaman yang komprehensif ini pada akhirnya mereduksi ketidakpastian dan keengganan Wajib Pajak dalam menjalankan tugas perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan bertambah secara organik. Bapenda Kota Semarang disarankan untuk terus mengintensifkan program sosialisasi berbasis kunjungan langsung ke tempat usaha agar jangkauan dan efektivitasnya semakin optimal.

Temuan dalam penelitian ini sesuai dengan temuan (Mansyur *et al.*, 2023) yang membuktikan bahwasanya sosialisasi perpajakan berdampak positif kepada kepatuhan Wajib Pajak hotel, restoran, serta hiburan di Kota Makassar. Keselarasan temuan ini memperlihatkan bahwasanya efektivitas sosialisasi sebagai instrumen peningkatan kepatuhan bersifat konsisten di berbagai konteks geografis baik di Kota Makassar maupun Kota Semarang selama program sosialisasi dirancang untuk menjangkau pelaku usaha secara langsung dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Hasil penelitian ini juga dapat diperkuat oleh temuan (Febtrina *et al.*, 2022) yang membuktikan bahwasanya pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang besar kepada kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kota Padang. Meskipun kajian tersebut tidak secara langsung menguji variabel sosialisasi, temuan mengenai pengaruh positif pengetahuan perpajakan mencerminkan esensi yang sama: informasi dan pemahaman yang diperoleh Wajib Pajak baik melalui proses belajar mandiri maupun melalui sosialisasi merupakan faktor kunci yang menentukan kualitas kepatuhan. Hal ini memperkuat posisi sosialisasi perpajakan sebagai sarana strategis dalam membangun basis pengetahuan Wajib Pajak restoran.

4.7.4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kota Semarang. Capaian ini menandakan yakni pelaksanaan sanksi administratif yang tegas dan konsisten sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencakup denda keterlambatan penyeteroran, kenaikan pajak terutang, serta tindakan penempelan stiker tunggakan mewujudkan efek jera (*deterrent effect*) yang signifikan bagi Wajib Pajak. Ancaman kerugian finansial dan risiko reputasi yang nyata mendorong Wajib Pajak untuk lebih disiplin pada menyeteror serta melaporkan pajaknya secara tepat waktu dan akurat.

Berdasarkan Teori Atribusi (Heider, 1958; Kelley, 1972), sanksi perpajakan merupakan atribusi eksternal yang berasal dari otoritas pemerintah. Keberadaan sanksi yang terasa nyata dan proporsional mengubah kalkulasi rasional Wajib Pajak: biaya ketidakpatuhan berupa denda, kenaikan pokok pajak, dan risiko pembekuan operasional menjadi jauh lebih besar daripada biaya kepatuhan itu sendiri. Selain itu, penegakan sanksi secara nyata dan terlihat oleh komunitas usaha sekitarnya turut membentuk norma sosial bahwa ketidakpatuhan adalah perilaku yang tidak dapat

diterima, sehingga kepatuhan berkembang dengan lebih luas serta sistemik.

Capaian kajian ini selaras dengan temuan yang diperoleh oleh Silaban, Zaharman, dan Arini (2025) yang mengemukakan bahwasanya sanksi pajak memberi dampak positif kepada kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kota Pekanbaru. Kesamaan temuan ini mencerminkan bahwasanya mekanisme *deterrence* di mana ancaman kerugian finansial akibat sanksi mendorong perilaku patuh bekerja secara konsisten pada Wajib Pajak restoran yang beroperasi di bawah pengawasan Bapenda, baik di Pekanbaru maupun Semarang.

Temuan kajian ini juga selaras dengan capaian (Mansyur *et al.*, 2023) yang membuktikan bahwasanya sanksi pajak berdampak positif kepada kepatuhan Wajib Pajak hotel, restoran, serta hiburan di Kota Makassar, serta sejalan dengan temuan Purnamasari dan Muslimin (2025) yang menemukan hasil serupa pada Wajib Pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo. Keselarasan dari beberapa analisis ini memperkuat kesimpulan bahwasanya sanksi yang bersifat tegas dan dipublikasikan secara terbuka kepada komunitas usaha terbukti efektif dalam membangun iklim kepatuhan, terutama pada sektor yang pengawasannya dilakukan secara langsung oleh Badan Pendapatan Daerah.

Di sisi lain, temuan kajian ini tidak selaras dengan kajian (Hapsari, 2023) dan (Febtrina *et al.*, 2022) yang menjabarkan bahwasanya sanksi pajak tidak mempunyai dampak yang signifikan kepada kepatuhan Wajib Pajak restoran. Ketidakselarasan ini dapat dijelaskan dari perbedaan desain penelitian dan konteks penegakan sanksi. Dalam studi (Hapsari, 2023), sanksi diuji dengan mediasi variabel kesadaran pajak sehingga dampak sanksi kepada kepatuhan tidak bersifat langsung, melainkan bergantung pada tingkat kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel antara. Adapun dalam penelitian (Febtrina *et al.*, 2022) di Kota Padang, intensitas penegakan sanksi di lapangan diduga belum sekuat di Kota Semarang, sehingga efek jera yang ditimbulkan belum cukup signifikan untuk memengaruhi perilaku Wajib Pajak. Sementara itu, dalam penelitian ini sanksi diuji secara langsung dalam konteks penegakan yang lebih terasa nyata seperti penempelan stiker tunggakan di tempat usaha sehingga dampak *deterrence*-nya dapat terdeteksi sebagai dampak yang signifikan.